



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS A RAHMAN BIN (Alm) BOB MATIAS;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis GG DAMAR No 33 Lk1,
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna Mna tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS A RAHMAN BIN (AIm) BOB MATIAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS A RAHMAN BIN (AIm) BOB MATIAS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD-5287-MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam;Agar dikembalikan kepada PT NSC;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah sedangkan istri tidak bekerja dan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk: PDM-22/L.7.13/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AGUS A RAHMAN Bin (Alm) BOB MATIAS pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang dan menjabat sebagai *Branch Manager* berdasarkan Surat Keterangan No.231/SK/HRD-NSC/LGL/VI/2022 pada tanggal 17-10-2017 sampai dengan saat ini yang dibuat di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2022 ditanda tangani oleh M A WULANSARI ENDAH P selaku GM HRD PT NUSA SURTA CIPTADANA (NSC);
- Bahwa saat bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna terdakwa ANGGA dan terdakwa DEDEP melakukan penjualan penjualan kendaraan milik kantor yaitu 2 (dua) unit sepeda motor berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BD-5287-MG, Nomor mesin : JBK1E-1782423, Nomor rangka : MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BD-4493-MG, Nomesin : JM82E-1271824, nomor rangka : MH1JM8214MK273718 warna Silver;
- Bahwa penjualan 2 (dua) unit sepeda motor milik PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna diketahui oleh saksi Ayyi Aprianto,S.P Bin Saprin yang bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) wilayah Bengkulu di Jalan Mahakam Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan jabatan Task Force dan tanggung jawab melakukan audit piutang terhadap perusahaan cabang sesuai dengan Sprintgas /005/TF/PST30/06-2022/HSC tanggal 1 Juni 2022;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit dan mengecek kesesuaian stok motor bekas pada system dan pada Gudang PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna, ditemukan selisih 2 (unit) Motor Bekas yang tidak terdapat fisiknya pada Gudang PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna, kemudian setelah dilakukan croscek pada system lelang motor bekas yang belum di proses terdapat nama saksi ANDIKA (AANG) terdaftar sebagai pembeli 2 (unit) sepeda motor bekas pada PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor bekas kepada saksi ANDIKA (AANG) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 seharga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit seharga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi harga tersebut ditawarkan oleh saksi ANDIKA (AANG) dengan harga sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima penawaran saksi ANDIKA dan transaksi pembayaran dilakukan di kantor PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna dengan pembayaran tunai dari total harga penjualan 2 (dua) unit sepeda motor bekas sebesar sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit lelang sepeda motor bekas milik PT NUSA SURTA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa ditandatangani diatas materai Terdakwa membuat surat pengakuan bahwa telah melakukan penjualan terhadap 2 (dua) Unit Sepeda motor kepada saksi AANG dan menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa agar mendapat keuntungan dan menggunakan uang tersebut untuk pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NUSA SURYA CIPADANA (NSC) mengalami kerugian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.231/SK/HRD-NSC/VI/2022 dengan Nama: AGUS A RAHMAN terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2017 dengan jabatan sebagai PLT Brance Manager;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AGUS A RAHMAN Bin (Alm) BOB MATIAS pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang dan menjabat sebagai *Branch Manager* berdasarkan Surat Keterangan No.231/SK/HRD-NSC/LGL/VI/2022 pada tanggal 17-10-2017 sampai dengan saat ini yang dibuat di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2022 ditanda tangani oleh M A WULANSARI ENDAH P selaku GM HRD PT NUSA SURTA CIPTADANA (NSC);
- Bahwa saat bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna Terdakwa melakukan penyimpangan dengan melakukan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BD-5287-MG, Nomor mesin : JBK1E-1782423, Nomor rangka : MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BD-4493-MG, Nomesin : JM82E-1271824, nomor rangka : MH1JM8214MK273718 warna Silver;
- Bahwa penjualan 2 (dua) unit sepeda motor milik PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna diketahui oleh saksi Ayyi Aprianto,S.P Bin Saprin yang bekerja di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) wilayah Bengkulu di Jalan Mahakam Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan jabatan Task Force dan tanggung jawab

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit piutang terhadap perusahaan cabang sesuai dengan Sprintgas /005/TF/PST30/06-2022/HSC tanggal 1 Juni 2022;

- Bahwa setelah dilakukan audit dan mengecek kesesuaian stok motor bekas pada system dan pada Gudang PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna, ditemukan selisih 2 (unit) Motor Bekas yang tidak terdapat fisiknya pada Gudang PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna, kemudian setelah dilakukan croscek pada system lelang motor bekas yang belum di proses terdapat nama saksi ANDIKA (AANG) terdaftar sebagai pembeli 2 (unit) sepeda motor bekas pada PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor bekas kepada saksi ANDIKA (AANG) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 seharga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit seharga sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi harga tersebut ditawarkan oleh saksi ANDIKA (AANG) dengan harga sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima penawaran saksi ANDIKA dan transaksi pembayaran dilakukan di kantor PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna dengan pembayaran tunai dari total harga penjualan 2 (dua) unit sepeda motor bekas sebesar sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit lelang sepeda motor bekas milik PT NUSA SURTA CIPTADANA (NSC) Cabang Manna;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa ditandatangani diatas materai Terdakwa membuat surat pengakuan bahwa telah melakukan penjualan terhadap 2 (dua) Unit Sepeda motor kepada saksi AANG dan menerima uang sebesar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa agar mendapat keuntungan dan menggunakan uang tersebut untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NUSA SURYA CIPADANA (NSC) mengalami kerugian sebesar sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHDODI INDRA SAPUTRA BIN HASANUDIN BT IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) di Jalan Kolonel Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hal tersebut diketahui atas laporan hasil audit dari saksi Ayyi Aprianto kepada Saksi selaku Kepala Wilayah Bengkulu yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan semua divisi di Wilayah Bengkulu yang mana dilaporkan oleh saksi Ayyi Aprianto bahwa di sistem diketahui ada 2 (dua) unit stok motor bekas namun secara fisik di gudang tidak ada. Selanjutnya setelah di lakukan pengecekan ternyata memang benar 2 (dua) unit motor bekas tidak ada di gudang PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang manna yang mana penanggungjawabnya adalah Terdakwa selaku pelaksana tugas (Plt.) BM (*Branch Manager*) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan yang mulai dari kontrol proses kerja karyawan, kontrol pencapaian kinerja tim dan bertanggung tanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan di cabang yang dipimpinnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi memerintahkan saksi Ayyi Aprianto untuk mencari tahu penyebabnya, dan diketahui 2 (unit) sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Andika Aang Syahputra selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor yang secara sistem penjualan tersebut tidak sesuai prosedur yaitu tidak melalui sistem lelang dengan undangan data *showroom* yang terdaftar yang mana salah satu yang terdaftar yaitu *showroom* Zhiea Motor;
- Bahwa diketahuinya penjualan tidak melalui sistem lelang adalah pada sistem PT NSC terbaca data bahwa stok motor bekas masih ada, namun stok fisik motor bekas tidak ada di gudang;
- Bahwa setelah diketahui sepeda motor sudah dijual Terdakwa kepada saksi Andika Aang Syahputra, saksi Ayyi Aprianto menemui saksi Andika Aang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan akhirnya mengakui lalu dibuat surat pernyataan oleh saksi Andika Andika Aang Syahputra tertanggal 07 Juni 2022, Saksi Andika Aang Syahputra selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor mengaku sudah menjual 2 (dua unit) sepeda motor tersebut, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam, Nomor Polisi BD 5287 MG, Nomor Mesin JBK1E-1782423, Nomor Rangka MH1JBK112MK786275, Tahun Pembuatan 2021 sudah dikembalikan oleh saksi Andika Aang Syahputra namun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sudah dijual di Bengkulu, namun BPKB sepeda motor tersebut masih ada di perusahaan yaitu berlokasi di Semarang dan status sepeda motor tersebut masih milik perusahaan;

- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2022 yang mana Terdakwa membenarkan melakukan penjualan sepeda motor dengan nominal sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nominal harga penjualan sepeda motor tersebut saat di sistem PT NSC sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun tidak ada penyetoran hasil lelang ke rekening perusahaan lalu Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalam waktu 3 X 24 Jam sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 akan tetapi dengan waktu yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak ada penyelesaian dan hilang kontak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada tanggal 9 Juni 2022 untuk penyelesaian masalah tersebut yaitu Terdakwa mengembalikan sepeda motor namun akhirnya Terdakwa tidak ada kabar dan perusahaan meminta melapor ke polisi karena berdasarkan SOP perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa dan target PT NSC cabang manna tidak tercapai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai kontrak di PT NSC cabang manna dan diperpanjang setiap tahun dan penunjukkan Terdakwa menjabat sebagai Plt. BM (*Branch Manager*) di PT NSC cabang manna karena awalnya Terdakwa menjabat sebagai *head collection* namun karena jabatan tersebut dihapus sehingga dibuatkan Plt. BM (*Branch Manager*);
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan Terdakwa menjabat sebagai Plt. BM (*Branch Manager*) di PT NSC cabang manna sejak bulan Maret tahun 2022;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bonus yang didapat oleh Terdakwa sebagai Plt. BM (*Branch Manager*) di PT NSC cabang manna tidak bisa dikira-kira tergantung dari target, jika tercapai target ada bonus maksimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menggunakan uang hasil penjualan lelang untuk keperluan pribadi;

2. AYYI APRIANTO, S.P Bin SARPIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) di Jalan Koloner Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi karena awalnya Saksi diperintahkan oleh PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) pusat untuk mengaudit PT NSC cabang manna kemudian setelah dilakukan pengecekan di sistem tercatat ada 2 (dua) unit stok motor bekas namun secara fisik di gudang tidak ada setelah ditanyakan kepada pegawai PT NSC cabang manna akhirnya mendapat info bahwa 2 (dua) unit motor bekas tersebut sudah dijual kepada saksi Andika Aang Syahputra selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor walaupun secara sistem masih tercatat proses lelang akan tetapi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kantor wilayah PT NSC cabang Bengkulu lalu menemui Saksi Andika Aang Syahputra dan akhirnya mengakui lalu dibuat surat pernyataan oleh Saksi Andika Andika Aang Syahputra tertanggal 7 Juni 2022 dengan rincian pembayaran sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai target cabang dan apabila mencapai target akan mendapat bonus;
- Bahwa bonus yang didapat oleh Terdakwa sebagai BM di PT NSC cabang manna tidak bisa dikira-kira tergantung dari target, jika tercapai target ada bonus, sedangkan bonus yang didapat Saksi apabila mencapai target dalam audit sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per bulannya;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam, Nomor Polisi BD 5287 MG, Nomor Mesin JBK1E-1782423, Nomor Rangka MH1JBK112MK786275, Tahun Pembuatan 2021 adalah sepeda motor milik PT NSC cabang manna merupakan sepeda motor yang diduga digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SOP (Sistem Operasional Prosedur) penjualan lelang di PT NSC tersebut yaitu perusahaan melakukan pemanggilan berdasarkan *showroom* yang terdaftar namun barang yang akan dilelang/sepeda motor terlebih dahulu diinput disistem kemudian BM mencari pembeli di sistem tersebut;
- Bahwa proses lelang *showroom* Zhiea Motor tercatat di sistem PT NSC terakhir sampai tahap input harga sepeda motor dan peserta lelang namun pemenang belum ditentukan, sedangkan status yang seharusnya disistem tersebut sudah ada pemenang lelang dan harga lelangnya;
- Bahwa pihak yang berwenang melakukan lelang di PT NSC cabang manna adalah BM (*Branch Manager*) dan pada saat kejadian lelang dilakukan oleh PLT BM yang saat itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ANDIKA AANG SYAHPUTRA, S.IP BIN ISMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di PT NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) di Jalan Koloner Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai ekan kerja PT NSC cabang manna yang manna Saksi sebagai pemilik *Showroom* Zhiea Motor dan apabila ada lelang/ sepeda motor biasanya pihak PT NSC dalam hal ini kepala cabang manna selalu menghubungi Saksi yaitu Terdakwa selaku pelaksana tugas (Plt) BM (*Branch Manager*) PT NSC yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan yang mulai dari kontrol proses kerja karyawan, kontrol pencapaian kinerja tim dan bertanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan di cabang yang dipimpinnya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang manna diduga telah melakukan penggelapan karena telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor konsumen yang tidak mampu membayar kepada PT NSC berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD 5287 MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi: BD 4493 MG, nomor mesin: JM82E-1271824, nomor rangka: MH1JM8214MK273718 warna silver kepada Saksi selaku pemilik *Showroom* Zhiea Motor yang mana bekerja sama dengan PT NSC dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening PT NSC;
- Bahwa harga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah negosiasi menjadi sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rinciannya yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Honda Beat Street dan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honda Revo Fit dan Saksi melakukan pembayaran dengan cara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilengkapi hanya dengan surat STNK saja sementara untuk BPKB belum ada dan dijanjikan akan diberikan paling lama 2 (dua) minggu sejak pembayaran karena BPKB masih berada di Semarang, namun sampai saat ini BPKB 2 (dua) unit sepeda motor tersebut belum pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa cara pembelian yang Saksi lakukan pada saat itu merupakan cara yang lazim dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT NSC karena hal tersebut sudah biasa dilakukan sejak 5 (lima) tahun yang lalu sebelum kepala cabangnya dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli kendaraan sepeda motor hasil tarikan konsumen kepada PT NSC sudah 5 (lima) tahun lebih yaitu sejak tahun 2018, jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang, *showroom* milik Saksi sudah menjadi rekanan dari PT NSC dan sering mengikuti lelang sepeda motor tarikan *leasing* PT NSC;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat berupa form undangan penjualan mokas terbuka dari PT NSC Finance dan form penawaran penjualan mokas oleh *showroom*;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Saksi beli dari PT NSC melalui Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD 5287 MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam masih ada dan telah disita oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi: BD 4493 MG, nomor mesin: JM82E-1271824, nomor rangka: MH1JM8214MK273718 warna silver telah Saksi jual dengan pembeli yang tidak Saksi ketahui alamatnya dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan penjualan terhadap sepeda motor Honda Beat Street tersebut yaitu pembeli datang langsung ke rumah/showroom Saksi dan langsung terjadi transaksi;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah telah dilakukan pembayaran berupa penyetoran uang yang diserahkan oleh Saksi kepada PT NSC dan dijawab oleh Terdakwa bahwa telah dibayarkan sehingga Saksi yakin untuk menjual sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada pembeli yang datang ke rumah/showroom milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah dalam penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dari PT NSC melalui Terdakwa kepada Saksi setelah adanya audit yang dilakukan dan pihak audit mendatangi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa penjualan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan Saksi diminta untuk membuat surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2022 yang berisi tentang penjelasan bahwa Saksi mendapatkan lelang 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo BD 5287 MG dan sepeda motor Honda Beat Street BD 4493 MG pada tanggal 31 Mei 2022 dengan harga lelang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu pada tanggal 25 April 2022, Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus unit sepeda motor Honda Beat Street dari konsumen PT NSC, kemudian pada bulan Mei 2022, Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus unit sepeda motor Honda Revo Fit dari konsumen PT NSC yang mana jumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dipotong dari harga lelang. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2022, Saksi memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun dipotong lagi sejumlah Rp1.000.000,00

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) karena ada pinjaman dari kepala cabang sejak sebelum dijabat oleh Terdakwa yang dilakukan pelunasan secara mencicil setiap ada lelang, sehingga uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lelang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan pada hari itu 2 (dua) unit sepeda motor langsung dibawa oleh Saksi dan dijanjikan BPKB keluar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dari tanggal 31 Mei 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT NSC kepada saksi Aang selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor yang merupakan rekanan PT NSC yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di PT NSC yang beralamat di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menelpon saksi Aang untuk meminta saksi Aang datang ke kantor tempat Terdakwa bekerja (PT NSC) untuk menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat Street dan Honda Revo Fit karena Terdakwa ada lelang 2 (dua) unit sepeda motor tarikan, kemudian saksi Aang menjawab "ok, nanti saya datang ke kantor" lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Aang datang ke kantor NSC yang beralamat di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menemui Terdakwa di kantor lalu Terdakwa mengajak saksi Aang untuk ke parkiran belakang kantor NSC untuk melihat-lihat kondisi sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut total harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lalu saksi Aang menjawab "saya menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa harga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak bisa kurang" lalu karena tidak ada titik temu maka saksi Aang pulang;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Aang untuk membicarakan perihal 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa berkata “bayarin aja bos 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diharga sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Aang menjawab “saya mau membayari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diharga sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi langsung potong hutang kamu” lalu Terdakwa menjawab “ok”, setelah deal membahas sepeda motor Terdakwa langsung mematikan telpon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Aang datang ke kantor NSC lalu Terdakwa mengajak saksi Aang untuk ke belakang tempat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendokumentasikan sepeda motor yang akan dibeli oleh saksi Aang, lalu saksi Aang membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pulang setelah beberapa saat saksi Aang datang kembali ke kantor dan Terdakwa mengajak saksi Aang untuk ke ruangan Terdakwa yang berada di lantai 2 kantor NSC. Setelah itu, saksi Aang langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong dari hutang lalu setelah pembayaran tersebut, saksi Aang langsung pulang;
- Bahwa hutang tersebut yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengambil unit sepeda motor Honda Beat Street dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengambil unit sepeda motor Honda Revo Fit sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk potongan pinjaman sejak kepala cabang sebelum Terdakwa menjabat;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dari para konsumen PT NSC yang menolak sepeda motornya dilakukan penarikan karena tidak bisa membayar angsuran dan meminta uang agar sepeda motor tersebut boleh ditarik oleh PT NSC;
- Bahwa penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hanya disertai STNK sedangkan BPKB masih berada di kantor PT NSC yang berada di Semarang dan Terdakwa sampaikan bahwa BPKB akan diberikan 2 (dua) minggu setelah tanggal 31 Mei 2022 namun Terdakwa tidak jadi memberikan BPKB tersebut karena sampai dengan saat ini BPKB dari 2

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor tersebut masih di PT NSC yang berada di Semarang;

- Bahwa akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian karena adanya audit yang dilakukan oleh PT NSC Bengkulu lalu auditor meminta klarifikasi dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2022, Terdakwa diminta untuk menyetorkan uang yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa dari pelaksanaan lelang serta sesuai dengan harga lelang atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan diserahkan paling lambat pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 namun Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan pihak auditor pada tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diminta tersebut karena informasi yang Terdakwa dapatkan, selain Terdakwa diminta untuk menyetorkan uang tersebut, Terdakwa juga diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Terdakwa. Sehingga, Terdakwa merasa berat untuk menyerahkan uang karena juga harus kehilangan pekerjaan terlebih lagi uang yang Terdakwa terima dari saksi Aang, tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa melainkan Terdakwa gunakan untuk menutup target capaian bulan tersebut;
- Bahwa menutup target capaian menggunakan uang hasil lelang sepeda motor tidak dibenarkan, tapi biasanya memang seperti itu. Uang hasil lelang digunakan untuk menutup target capaian berupa angsuran dari konsumen PT NSC, hal tersebut biasanya dilakukan dengan aman dikarenakan biasanya dikemudian hari konsumen PT NSC melakukan penyetoran angsuran sehingga uang hasil lelang yang digunakan sementara untuk tutup target capaian langsung dapat diganti dan disetorkan ke PT NSC;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD-5287-MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari Kepala Wilayah PT NSC Wilayah Bengkulu bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD 5287 MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi: BD 4493 MG, nomor mesin: JM82E-1271824, nomor rangka: MH1JM8214MK273718 warna silver dengan cara yang tidak dibenarkan yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang mana tidak menggunakan sistem lelang, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan audit yang dilakukan oleh saksi Ayyi Aprianto dan dilaporkan kepada saksi Sardodi selaku Kepala Wilayah PT NSC Wilayah Bengkulu bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data stok motor bekas (mokas) pada sistem PT NSC dengan ketersediaan fisik di gudang dan kemudian diakui oleh Terdakwa selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT NSC cabang manna berdasarkan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 07 Juni 2022 bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah dijual pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di PT NSC yang beralamat di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kepada saksi Aang sebagaimana diakui oleh saksi Aang berdasarkan surat pernyataan saksi Aang tertanggal 07 Juni 2022 selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor dengan harga deal sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan langsung dipotong dengan hutang Terdakwa kepada saksi Aang yaitu dengan rincian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan saksi Aang kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 untuk menebus unit sepeda motor Honda Beat Street dari konsumen PT NSC, kemudian pada bulan Mei 2022, saksi Aang memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus unit sepeda motor Honda Revo Fit dari konsumen PT NSC yang mana jumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2022, saksi Aang memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun dipotong lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada pinjaman dari kepala cabang sejak sebelum dijabat oleh Terdakwa yang dilakukan pelunasan secara mencicil setiap ada lelang, sehingga uang yang diberikan oleh saksi Aang kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lelang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan pada hari itu 2 (dua) unit sepeda motor langsung dibawa oleh saksi Aang dan dijanjikan BPKB keluar dalam

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 2 (dua) minggu dari tanggal 31 Mei 2022 namun sampai dengan saat ini BPKB tersebut masih berada di PT NSC yang berlokasi di Semarang;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, pihak auditor dan PT NSC Wilayah Bengkulu telah memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang hasil penjualan yang telah dilakukan Terdakwa senilai dengan harga pasar yang ada pada sistem PT NSC yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Juni 2022, namun sejak tanggal 09 Juni 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diminta dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa selain diminta untuk menyetorkan uang, Terdakwa juga diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan oleh sebab itu Terdakwa memutuskan untuk tidak menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa tidak adanya kejelasan dari Terdakwa, atas laporan saksi Ayyi dan saksi Sardodi sehingga pihak PT NSC meminta untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-22/L.7.13/Eoh.2/04/2023, tertanggal 13 April 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS A RAHMAN BIN (Alm) BOB MATIAS, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yang untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan Saksi, barang bukti serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam praktik banyak terjadi para pemilik toko yang menerima titipan barang-barang untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh pemiliknya telah menjual barang-barang tersebut dengan harga yang lebih rendah secara tunai dengan harapan dapat memakai uang hasil penjualannya untuk kepentingan sendiri sebelum pemiliknya datang untuk meminta uang hasil penjualan dari barang-barangnya yang terjual. Perbuatan demikian merupakan suatu kesengajaan menguasai benda kepunyaan orang lain secara melawan hukum. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 121);

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari Kepala Wilayah PT NSC Wilayah Bengkulu bahwa

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD 5287 MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi: BD 4493 MG, nomor mesin: JM82E-1271824, nomor rangka: MH1JM8214MK273718 warna silver dengan cara yang tidak dibenarkan yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang mana tidak menggunakan sistem lelang, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan audit yang dilakukan oleh saksi Ayyi Aprianto dan dilaporkan kepada saksi Sardodi selaku Kepala Wilayah PT NSC Wilayah Bengkulu bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data stok motor bekas (mokas) pada sistem PT NSC dengan ketersediaan fisik di gudang dan kemudian diakui oleh Terdakwa selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT NSC cabang manna berdasarkan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 07 Juni 2022 bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah dijual pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di PT NSC yang beralamat di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kepada saksi Aang sebagaimana diakui oleh saksi Aang berdasarkan surat pernyataan saksi Aang tertanggal 07 Juni 2022 selaku pemilik *showroom* Zhiea Motor dengan harga deal sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan langsung dipotong dengan hutang Terdakwa kepada saksi Aang yaitu dengan rincian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan saksi Aang kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 untuk menebus unit sepeda motor Honda Beat Street dari konsumen PT NSC, kemudian pada bulan Mei 2022, saksi Aang memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus unit sepeda motor Honda Revo Fit dari konsumen PT NSC yang mana jumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2022, saksi Aang memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun dipotong lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada pinjaman dari kepala cabang sejak sebelum dijabat oleh Terdakwa yang dilakukan pelunasan secara mencicil setiap ada lelang, sehingga uang yang diberikan oleh saksi Aang kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lelang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan pada hari itu 2 (dua) unit sepeda motor langsung dibawa oleh saksi Aang dan dijanjikan BPKB keluar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dari tanggal 31 Mei 2022 namun sampai dengan saat ini BPKB tersebut masih berada di PT NSC yang berlokasi di Semarang;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, pihak auditor dan PT NSC Wilayah Bengkulu telah memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang hasil penjualan yang telah dilakukan Terdakwa senilai dengan harga pasar yang ada pada sistem PT NSC yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Juni 2022, namun sejak tanggal 09 Juni 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diminta dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa selain diminta untuk menyetorkan uang, Terdakwa juga diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan oleh sebab itu Terdakwa memutuskan untuk tidak menyetorkan uang tersebut;

Menimbang bahwa tidak adanya kejelasan dari Terdakwa, atas laporan saksi Ayyi dan saksi Sardodi sehingga pihak PT NSC meminta untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua pasal dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut *Hoge Raad*, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Yang di dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus suatu perseroan terbatas. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 134);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD 5287 MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor polisi: BD 4493 MG, nomor mesin: JM82E-1271824, nomor rangka: MH1JM8214MK273718 warna silver dengan cara yang tidak dibenarkan yaitu tidak

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



sesuai dengan prosedur yang mana tidak menggunakan sistem lelang tersebut selaku Plt. BM (*Branch Manager*) PT NSC cabang Manna berdasarkan surat keterangan nomor 231/SK/HRD-NSC/LGL/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang terlampir dalam berkas perkara ini menerangkan bahwa AGUS A RAHMAN merupakan SDM Magang PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang dengan posisi sebagai PLTBMHMC2W yang mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah sedangkan istri tidak bekerja dan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap hal tersebut sah untuk dimintakan, namun untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD-5287-MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam yang berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sah dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil lelang sebagaimana yang diminta dan dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus A Rahman Bin (Alm) Bob Matias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi: BD-5287-MG, nomor mesin: JBK1E-1782423, nomor rangka: MH1JBK112MK786275 tahun pembuatan 2021 warna hitam;Dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H. dan Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mna